



**PUTUSAN**  
Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BAJA MARGA KHARISMA UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur, Jimmy Lie, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Nomor 17, Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Camelia Ecclesia Tan, Manager HRD PT Bajamarga Kharisma Utama dan kawan, berkantor di Jalan Kapuk Raya Nomor 26, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CHORY OCTAVI**, bertempat tinggal di Pedongkelan Baru, RT 010 RW 016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggiat BM. Manalu, S.Pd., S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerhana, berkantor di Jalan Cempaka Raya Nomor 76, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan anjuran tertulis Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Nomor 532/-1.831 tanggal 15 Maret 2017 dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:
  - a) Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan,  $2 \times 8 \times \text{Rp}3.828.000,00 = \text{Rp}61.248.000,00$  (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - b) Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3  $1 \times 3 \times \text{Rp}3.828.000,00 = \text{Rp}11.484.000,00$  (sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat  $15\% \times \text{Rp}61.248.000,00 = \text{Rp}10.909.000,00$  (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - d) Gaji selama proses: Desember 2016, Januari Agustus 2017  $9 \times \text{Rp}3.828.000,00 = \text{Rp}34.452.000,00$  (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - e) Uang cuti  $8/25 \times \text{Rp}3.828.000,00 = \text{Rp}1.224.960,00$  (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - f) THR 2016 =  $\text{Rp}3.828.000,00$  (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Maka total keseluruhan yang harus di terima oleh saudari Chory Octavi sebagai uang pensiun adalah:

$\text{Rp}61.248.000,00 + \text{Rp}11.484.000,00 + \text{Rp}10.909.000,00 +$   
 $\text{Rp}34.452.000,00 + \text{Rp}1.224.960,00 + \text{Rp}3.828.000,00 =$   
 $\text{Rp}123.145.960,00$  (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak



Penggugat sebesar Rp123.145.960,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai dari Desember 2016 hingga Agustus 2017 sebesar Rp. 34.452.000,- uang cuti sebesar Rp1.224.960,00 dan uang THR Tahun 2016 sebesar Rp3.828.000,00 = Rp39.504.960,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan secara tunai, kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 2016 yang seluruhnya sebesar Rp68.138.400,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan



ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 206/Srt.KAS/PHI/2017/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2017/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

- Menolak dalil-dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dalil keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Meminta keadilan untuk pihak perusahaan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat meminta keadilan bahwa tidak semua perusahaan nakal atau bermasalah;
4. Menunjukkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa banyak pekerja yang melakukan pelanggaran dengan tujuan supaya di PHK dan mendapat uang pesangon 2PMTK;
5. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak memberikan kompensasi pesangon 1 x PMTK atas perbuatan penipuan surat dokter yang diberikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena jika memberikan 1 x PMTK Pemohon Kasasi dahulu Tergugat merasa tidak adanya keadilan dari hukum yang ada kepada pihak pengusaha;
6. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memohon pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan keputusan seadil-adilnya dengan mempelajari dahulu perkara yang ada sehingga melalui keputusan Mahkamah Agung pihak perusahaan mendapatkan keadilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan Pekerja yang terbukti sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* merupakan pelanggaran yaitu bekerja sering melakukan kesalahan dan telah dikenai Surat Peringatan 1 dan 2;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian kerja perbuatan pekerja/Termohon Kasasi melakukan penipuan, keterangan palsu, di PHK tanpa hak apapun tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal itu harus ada pembuktian yang sah secara hukum, bukan hanya kesimpulan secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BAJA MARGA KHARISMA UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BAJA MARGA KHARISMA UTAMA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2018